

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Kelas C dan D

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C/DID Pratama secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum I Badan Usaha b. Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) c. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) d. NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Lembaga I Kementerian I SKPD I BUMN I BUMD e. Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dan Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD, SK Gubernur I Peraturan Gubernur pembentukan Jika RSUD
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
7. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan pemilik yang menyatakan kesanggupan menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan
8. Surat perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis padat dan cair dengan pihak lain yang telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah dan Kementerian Lingkungan Hidup
9. Dokumen dan Administrasi manajemen f. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, Denah sarana dan prasarana dan struktur organisasi; g. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia (disertai dengan nomor SIP dan Masa Berlaku SIP), peralatan, bangunan dan prasarana h. Daftar alat kesehatan disertai Nomor Kalibrasi dan masa berlaku Kalibrasi
10. Bukti Kepemilikan Tanah atau bangunan Jika Milik Pribadi i. Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa: j. Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan dan pemilik tanah atau bangunan
11. Akreditasi Rumah Sakit (Scan Asli)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit



1. Pemohon **Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut** mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Kelas C dan D

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500- 164
4. Whatsapp ~6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram : @layananjakarta
 - Twitter : @layananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.iakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312